

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan telaah secara seksama mengenai “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Mugi Rahayu Sejahtera”, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Faktor yang melatarbelakangi praktik pembiayaan di KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera ini karena yang pertama, kurangnya pengetahuan mengenai prinsip syariah yang dilaksanakan pada KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera. Kedua, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiga, ketakutan akan tingkat kejujuran anggota.
2. Adanya ketetapan hukum Islam yang dijadikan dasar oleh koperasi sangat berpengaruh terhadap perubahan masyarakat Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, nyatanya masyarakat mampu mendirikan koperasi yang berbasis syariah. Namun, karena kurangnya pengetahuan dan pendampingan sehingga perubahan masyarakat dalam hal koperasi masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Mengenai praktik pembiayaan syariah yang dipengaruhi oleh faktor sosial dalam masyarakat, serta pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat. Dimana anggota KSPPS ini yang seluruhnya beragama Islam seharusnya juga menerapkan prinsip syariah, akan

tetapi belum sepenuhnya diterapkan karena faktor yang melatarbelakangi dilakukannya pembiayaan.

B. Saran

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka praktik pembiayaan ini tidaklah sesuai dengan prinsip syariah dan menurut dari tinjauan Sosiologi Hukum Islam juga tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas maka beberapa saran yang penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Untuk pihak KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera diharapkan dalam setiap melakukan kegiatan yang berbasis syariah selalu memiliki pedoman hukum Islam yang sesuai dengan aturan-aturan syariah, agar terhindar dari praktik pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
2. Untuk anggota KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera yang seluruhnya beragama Islam diharapkan untuk terus mengupayakan pemahaman mengenai koperasi yang berbasis syariah agar meminimalisir penghindaran praktik pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.